



Kecamatan Cikijing

Jl. Raya Cikijing - Talaga No.37, Cikijing, Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
45466 45466 0233319555

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Cikijing

Pelayanan Perekaman Ktp Elektronik (Ktp-El)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Panggilan Perekaman KTP-el
2. Photo Copy Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan perekaman KTP-el di Kecamatan dengan membawa photo copy Kartu Keluarga pada saat hari/jam kerja
2. Mendaftarkan diri kepada petugas pelayanan
3. Menunggu proses (Verifikasi data Kartu Keluarga);
4. Perekaman KTP-el (pemotretan, tanda tangan, sidik 4 jari kanan, sidik 4 jari kiri, kedua ibu jari, Iris mata dan telunjuk kanan, telunjuk kiri, tanda tangan)
5. Perekaman selesai, pemohon dipersilahkan untuk pulang dan akan di beritahu oleh aparat apabila KTP-el sudah jadi.
6. Proses pencetakan KTP-el dilakukan oleh operator KTP kecamatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan perekaman KTP-Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cikijing

Jl. Raya Cikijing - Talaga No.37, Cikijing, Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
45466 45466 0233319555

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Cikijing

Jl. Raya Cikijing No 37 Telp/Fax 0233319555